KEPUTUSAN
GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG CIREBON
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR RANTING BEBER
MASA BAKTI 2024 – 2027

Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Cirebon

MENIMBANG :

1. Bahwa Gugusdepan-gugusdepan Pramuka sebagai penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi anak-anak dan remaja sangat memerlukan bantuan berupa pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara rutin dan berkesinambungan agar semakin besar peran sertanya dalam rangka pembangunan, baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat.
2. Bahwa Gerakan Pramuka di Kecamatan BEBER telah terbukti banyak memberikan sumbangan dalam rangka pengembangan potensi generasi muda. Oleh sebab itu kelangsungan hidup serta upaya peningkatannya harus selalu mendapat penanganan yang semakin baik.
3. Bahwa Kwarran Gerakan Pramuka mengemban fungsi penting yaitu sebagai pembantu Kwarcab dalam Pembinaan Gudep dengan berbagai aspeknya dan penyelenggara registrasi tahunannya.
4. Bahwa Musyawarah Ranting Gerakan Pramuka BEBER dengan menghasilkan Personalia Pengurus Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Suranggala masa bakti Tahun 2024 – 2027.
5. Bahwa untuk mengukuhkan Pengurus Kwartir Ranting BEBER perlu diterbitkan surat keputusan.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka Pasal 23 huruf (a).
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka Pasal 25 ayat 1.

MEMPERHATIKAN :

1. Laporan Susunan Pengurus Kwartir Ranting Gerakan Pramuka BEBER.
2. Saran dan pendapat Andalan yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Mengukuhkan Susunan Pengurus Kwartir Ranting Gerakan Pramuka BEBER sebagai berikut:

1. Ketua Kwartir Ranting : JUNAEDI, S.Pd
2. Wakil Ketua : ABIDIN, S.Pd
3. Sekretaris : 1. IYAN HERDIYANSYAH, S.Pd.I
   2. M. ADE SODIKIN, S.Pd
4. Andalan Ranting Urusan Pembinaan Anggota Muda

   Andalan Ranting Urusan Siaga Putra : 1. AZIS INSANI GUMILANG, S.Pd.I
   2. ASEP SOPYANA, S.Pd.I

   Anggota Ranting Urusan Siaga Putri : 1. DITA RIYANA,S.Pd
   2. MIRA AMATUL AZIZA, S.Pd

   Andalan Ranting Urusan Penggalang Putra : 1. MUMUNG PANJI RUSADI, S.Pd
   2. DEDE SUPRIYATNO, S.Pd.I

   Andalan Ranting Urusan Penggalang Putri : 1. ITA LESTARI, S.Pd
   2. LUREZ INGGIT GANARSIH, S.Pd

   Andalan Ranting Urusan Penegak Putra : 1. IDA CASNINDA, S.Pd
   2. DIDIN JAENUDIN S.Pd

   Andalan Ranting Urusan Penegak Putri : 1. RIZKA PUTRI JAYANTI, S.Pd
   2. PIPIT NURPITAMAYA, S.Pd.
5. Andalan Ranting Urusan Pembinaan Anggota Dewasa : 1. MUHYIDIN, S.Ag
   2. PIPIN PRIYATIN, S.Pd
6. Andalan Ranting Urusan Keuangan, Administrasi dan Registrasi : FUJI DZULHIJAH
7. Andalan Ranting Urusan Usaha, Dana, Sarana dan Prasarana : 1. HABIB RIDHO, S.Pd
   2. YUSRI INULAYAMIDINNA, S.Pd
8. Andalan Ranting Urusan Organisasi dan Hukum : 1. M YAMIN ANHARI
   2. BAYU REYNALDI PRATAM, S.Pd
9. Andalan Ranting Urusan Hubungan Masyarakat dan Informasi : 1. FIRMAN TAUFIK AHMAD
   2. YASIR ABDULLAH
   3. OGI LUKMAN HAKIM

KEDUA : Hal-hal yang belum ditetapkan dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
PadaTanggal : 30 April 2024
Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Cirebon
Ketua,

H. JAYA SUPRIADINATA
NTA: 0909000001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yth. Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
2. Yth. Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat.
3. Yth. Bupati Cirebon selaku Ketua Mabicab Gerakan Pramuka
4. Yth. Camat BEBER.
5. Yang bersangkutan.